



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CAHYA RISWANTO Alias RIS bin DIYANTO**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cidadap Girang No. 21 Rt. 002 Rw. 005 Kel.
Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa Cahya Riswanto Alias Ris Bin Diyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Ira Margaretha Mambo, S.H., M. Hum, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PERADI, yang beralamat di Fajar Raya Estate A3 – 37, RT. 003/024, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 17 April

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk: PDM-229/BDUNG/03/2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsida **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 235,736 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk I phone warna coral.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-229/BDUNG/03/2025, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** pada hari Senin tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib juga pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat Jl. BKR Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa di perintah oleh sdr. DAPA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis hingga dirinya menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG (DPO) menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. BKR Kota Bandung sebagaimana Maps peta Lokasi yang telah diberikan oleh sdr. DAPA (DPO) hingga berhasil menemukan dan menerima narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 200 (dua ratus) gram setelah itu langsung membawanya ke rumah sdr. BAMBANG (DPO) untuk ditimbang dan direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus kedalam plastic bening. Setelah itu atas perintah dari sdr. DAPA (DPO) terdakwa menjual dengan cara menempelkan tembakau sintetis, yang mana terdakwa ditemani oleh sdr. HANIP (DPO) menempelkan 10 (sepuluh) bungkus tembakau sintetis di daerah BKR, Mohamad Toha dan sekitarnya, hingga semua narkotika jenis tembakau sintetis habis terjual, dengan terdakwa mendapatkan upah dari sdr. DAPA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana upah tersebut dibagi dua bersama sdr. HANIP (DPO).
- Selain itu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa kembali mendapat pesan/chat berupa perintah dari sdr. DAPA (DPO) untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis kembali. Yang mana setelah mendapatkan Maps peta Lokasi peletakan sabu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pergi bersama sdr. BAMBANG (DPO) menuju Jl. BKR Kota Bandung, hingga berhasil menemukan dan menerima narkotika jenis tembakau sintetis yang disembunyikan di daun daun kering. Kemudian terdakwa bersama sdr. BAMBANG (DPO) membawa tembakau sintetis tersebut ke rumah sdr. BAMBANG (DPO) dan dilakukan penimbangan hingga diketahui seberat 300 (tiga ratus) gram.
- Setelah itu pada hari Minggu 15 Desember 2024 terdakwa diperintah oleh sdr.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPA (DPO) untuk memecah tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram dan dikemas kedalam plastic klip bening. Kemudian atas perintah sdr. DAPA (DPO) terdakwa menjual tembakau sintetis dengan cara ditempel di daerah Pasteur Kota Bandung dan langsung menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kostan Jerapah Jalan Sukahaji Kota Bandung. Pada saat diamankan terdakwa sedang bersama saksi TORIK dan saksi HERU yang sedang berkunjung ke tempat kostnya, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun kering tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tidak ada hubungannya dengan keahlian / pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa :

✓ Identifikasi Sample :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Jenis Sampel | : A : Bahan/daun B : Bahan/daun |
| 2. Jumlah Sampel | : A : 3 Sampel B : 5 Sampel |
| 3. Berat netto awal | : A : Total Sampel A : 221,3656 Gram. : B : Total Sampel B : 23,7908 Gram. |
| 4. Berat netto akhir | : A : Total Sampel A : 216,8207 Gram. : B : Total Sampel B : 18,9153 Gram. |
| Total Sampel | : 235,736 Gram. |
| 5. Ciri – ciri sampel | : - : |

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A : 3 (tiga) bungkus besar plastic bening
berisikan bahan /daun : - :

B : 5 (lima) bungkus kecil plastic bening
berisikan bahan/daun

✓ Pemeriksaan sampel :

| No. | Kode Sample | Jenis Sample | Metode Pemeriksaan | Hasil |
|-----|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | A1, A2 | Bahan/daun | GC-MS | Positif Narkotika |
| | | | Kesimpulan | 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. |
| | | | | |

- Perbuatan terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat Kostan Jerapah Jalan Sukahaji Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestaes Bandung) sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya ada seseorang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi dimaksud para saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kostan Jerapah Jalan Sukahaji Kota Bandung hingga berhasil mengamankan terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun kering tembakau sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestaes Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkoba tembakau sintetis setelah sebelumnya didapat dari sdr. DAPA (DPO) sebanyak 300 (tiga ratus gram), sebagian tembakau sintetis berhasil dijual sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi bahan atau daun kering tembakau sintetis disimpan dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan jenis tembakau sintetis tidak ada hubungannya dengan keahlian / pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa :

✓ Identifikasi Sample :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Jenis Sampel | : A : Bahan/daun B : Bahan/daun |
| 2. Jumlah Sampel | : A : 3 Sampel B : 5 Sampel |
| 3. Berat netto awal | : A : Total Sampel A : 221,3656 Gram. : B : Total Sampel B : 23,7908 Gram. |
| 4. Berat netto akhir | : A : Total Sampel A : 216,8207 Gram. : B : Total Sampel B : 18,9153 Gram. |
| Total Sampel | : 235,736 Gram. |

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ciri – ciri sampel

: - :

A : 3 (tiga) bungkus besar plastic bening berisikan bahan /daun

: - :

B : 5 (lima) bungkus kecil plastic bening berisikan bahan/daun

✓ Pemeriksaan sampel :

| No. | Kode Sample | Jenis Sample | Metode Pemeriksaan | Hasil |
|-----|-------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | A1, A2 | Bahan/daun | GC-MS | Positif Narkotika |
| | | | Kesimpulan | 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. |
| | | | | |

- Perbuatan terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wiwit Syaiful Hidayat**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS Bin DIANTO ditangkap oleh Saksi, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO diamankan / ditangkap dilakukan lalu Penggeledahan dari penguasaan atau pakaian badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, lalu dilakukan Penggledan dibawah kasur ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai.
- Bahwa ketika Saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa CAHYA RISWANTO bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Sdr DAPA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk ditempel-tempelkan sesuai arahan dari Sdr DAPA (DPO).
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Pada tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut diambil melalui maps/peta didaerah BKR Kota Bandung, pada saat itu di ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama teman nya Sdr BAMABNG (DPO) menggunakan motor dan yang kedua Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis.
- Dan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta didaerah BKR Kota Bandung lalu ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANG (DPO).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO bersama Sdr BAMBANG (DPO), pergi ke rumah Sdr BAMBANG untuk menimbang dan memecah Tembakau Sintetis tersebut, ketika ditimbang beratnya kurang lebih 200 gram, lalu pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO memecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.
- Setelah Tembakau Sintetis tersebut direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO laporkan kepada Sdr DAPA (DPO), lalu

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DAPA (DPO) menyuruh untuk menempelkan semua Tembakau Sintetis tersebut di daerah BKR, Muhammad Toha dan sekitarnya.

- Lalu pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO segera melaksanakan perintah dari Sdr DAPA (DPO) tersebut dan pergi menempel-nempelkan Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr HANIP (DPO).
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO menempelkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara disembunyikan dibawah batu, lalu di fotokan lokasi tersebut, dan memberikan maps/peta sharelok dikirim kepada Sdr DAPA (DPO).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Pada tanggal 01 Desember 2024 Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dan barang berupa Tembakau Sintetis tersebut sudah tertempel dan habis.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa CAHYA RISWANTO pada saat itu telah berhasil menempel-nempelkan Tembakau Sintetis dan habis tertempel lalu mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO berikan kepada Sdr HANIP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan kembali Tembakau Sintetis pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi di chat Whats app (WA) oleh Sdr DAPA (DPO) untuk mengambil Tembakau Sintetis milik Sdr DAPA (DPO), lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO menyetujuinya, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO disuruh mengambil tempelan oleh Sdr DAPA (DPO) di jalan BKR Kota Bandung, yang mengambil Tembakau Sintetis pada saat itu adalah Terdakwa CAHYA RISWANTO yang ditemani oleh Sdr BAMBANG (DPO), tembakau sintetis tersebut ketika diambil disembunyikan di daun-daun kering, setelah di kuasai Tembakau Sintetis tersebut lalu dibawa pulang kerumah Sdr BAMBANG (DPO) dan di timbang beratnya kurang lebih 300 gram.
- Lalu Sdr DAPA (DPO) memerintahkan Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk menyimpan dulu tembakau sintetis tersebut dan Tembakau Sintetis tersebut disimpan di rumah temanya Sdr BAMBANG (DPO).
- Pada tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa CAHYA RISWANTO disuruh memecah Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus palstik klip bening masing-masing tembakau sintetis tersebut beratnya 25 (dua puluh lima) gram.

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Tembakau Sintetis yang di recah oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO ditempelkan sesuai arahan dari Sdr DAPA (DPO) di daerah Pasteur Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO menempelkan tembakau Sintetis tersebut sendirian, ketika selesai menempelkan Tembakau Sintetis tersebut pada saat itu juga Terdakwa CAHYA RISWANTO Sdr DAPA (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa CAHYA RISWANTO tujuan Sdr DAPA (DPO) menyuruh Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk kost yaitu agar aman dan tidak banyak orang yang tahu.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa CAHYA RISWANTO dapat diamankan karena sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi yang mana awal informasi tersebut dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang mencurigakan kerap melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung. Dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr FAHMI melakukan penyelidikan kesekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya, lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung, didalam kamar kostan telah ditangkap tiga orang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, dari ketiga orang tersebut bernama Terdakwa CAHYA RISWANTO, Sdr TORIK dan Sdr HERU, lalu dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dari penguasaan pakaian atau badan Terdakwa CAHYA RISWANTO tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, lalu dari penguasaan pakaian atau badan dari Sdr TORIK tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba dan dari penguasaan pakaian atau badan Terdakwa CAHYA RISWANTO tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba.
- Bahwa lalu Saksi bersama anggota lainnya melakukan Penggeledahan di kamar kostan tersebut, lalu ditemukan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai, dari keterangan Terdakwa CAHYA RISWANTO barang bukti tersebut adalah milik Sdr DAPA (DPO), yang didapat pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta didaerah BKR Kota Bandung lalu ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANAG (DPO).

- Bahwa Saksi melakukan interograsi kepada Sdr TORIK dan Sdr HERU yang berada dikostan tersebut, Sdr TORIK pada saat itu hanya main kekostan Terdakwa CAHYA RISWANTO dan bermain game di handphonenya dan Sdr HERU maik kekostan Terdakwa CAHYA RISWANTO pada saat itu ikut melaksanakan zoom kelompok kuliahnya.
- Bahwa pada saat itu Sdr FAHMI melakukan pemeriksaan dihandphone Sdr TORIK dan Sdr HERU, tidak ditemukan percakapan Whats App (WA) atau percakapan lainnya yang menjurus kepada transaksi Narkoba, namun pada saat itu kedua orang tersebut dibawa ke kantor guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO juga menjelaskan bahwa menjadi perantara atau kurir dari Sdr DAPA (DPO) sudah dua kali yang pertama Pada tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa CAHYA RISWANTO juga mendapatkan upah dari Sdr DAPA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO berikan kepada Sdr HANIP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

2. **Saksi Fahmi Yudha**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS Bin DIANTO ditangkap oleh Saksi, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO diamankan / ditangkap dilakukan lalu Penggeledahan dari penguasaan atau pakaian badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, lalu dilakukan Penggledan dibawah kasur ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai.
- Bahwa ketika Saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa CAHYA RISWANTO bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Sdr DAPA (DPO) yang dititipkan kepada

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk ditempel-tempelkan sesuai arahan dari Sdr DAPA (DPO).

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Pada tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut diambil melalui maps/peta di daerah BKR Kota Bandung, pada saat itu di ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama teman nya Sdr BAMABNG (DPO) menggunakan motor dan yang kedua Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis.
- Dan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta di daerah BKR Kota Bandung lalu ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANAG (DPO).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO bersama Sdr BAMBANG (DPO), pergi ke rumah Sdr BAMBANG untuk menimbang dan memecah Tembakau Sintetis tersebut, ketika ditimbang beratnya kurang lebih 200 gram, lalu pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO memecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.
- Setelah Tembakau Sintetis tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO laporkan kepada Sdr DAPA (DPO), lalu Sdr DAPA (DPO) menyuruh untuk menempelkan semua Tembakau Sintetis tersebut di daerah BKR, Muhammad Toha dan sekitarnya.
- Lalu pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO segera melaksanakan perintah dari Sdr DAPA (DPO) tersebut dan pergi menempel-nempelkan Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr HANIP (DPO).
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO menempelkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara disembunyikan dibawah batu, lalu di fotokan lokasi tersebut, dan memberikan maps/peta sharelok dikirim kepada Sdr DAPA (DPO).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Pada tanggal 01 Desember 2024 Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dan barang berupa Tembakau Sintetis tersebut sudah tertempel dan habis.

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa CAHYA RISWANTO pada saat itu telah berhasil menempel-nempelkan Tembakau Sintetis dan habis tertempel lalu mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO berikan kepada Sdr HANIP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan kembali Tembakau Sintetis pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi di chat Whats app (WA) oleh Sdr DAPA (DPO) untuk mengambil Tembakau Sintetis milik Sdr DAPA (DPO), lalu Terdakwa CAHYA RISWANTO menyetujuinya, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO disuruh mengambil tempelan oleh Sdr DAPA (DPO) di jalan BKR Kota Bandung, yang mengambil Tembakau Sintetis pada saat itu adalah Terdakwa CAHYA RISWANTO yang ditemani oleh Sdr BAMBANG (DPO), tembakau sintetis tersebut ketika diambil disembunyikan di daun-daun kering, setelah di kuasai Tembakau Sintetis tersebut lalu dibawa pulang kerumah Sdr BAMBANG (DPO) dan di timbang beratnya kurang lebih 300 gram.
- Lalu Sdr DAPA (DPO) memerintahkan Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk menyimpan dulu tembakau sintetis tersebut dan Tembakau Sintetis tersebut disimpan di rumah temanya Sdr BAMBANG (DPO).
- Pada tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa CAHYA RISWANTO disuruh merecah Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus palstik klip bening masing-masing tembakau sintetis tersebut beratnya 25 (dua puluh lima) gram.
- Lalu Tembakau Sintetis yang di recah oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO ditempelkan sesuai arahan dari Sdr DAPA (DPO) di daerah Pasteur Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa CAHYA RISWANTO menempelkan tembakau Sintetis tersebut sendirian, ketika selesai menempelkan Tembakau Sintetis tersebut pada saat itu juga Terdakwa CAHYA RISWANTO Sdr DAPA (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa CAHYA RISWANTO tujuan Sdr DAPA (DPO) menyuruh Terdakwa CAHYA RISWANTO untuk kost yaitu agar aman dan tidak banyak orang yang tahu.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa CAHYA RISWANTO dapat diamankan karena sebelumnya Saksi telah mendapatkan informasi yang mana awal informasi tersebut dari Masyarakat yang menyebutkan bahwa ada

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mencurigakan kerap melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Koston Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung. Dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr FAHMI melakukan penyelidikan kesekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya, lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Koston Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung, didalam kamar koston telah ditangkap tiga orang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, dari ketiga orang tersebut bernama Terdakwa CAHYA RISWANTO, Sdr TORIK dan Sdr HERU, lalu dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dari penguasaan pakaian atau badan Terdakwa CAHYA RISWANTO tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, lalu dari penguasaan pakaian atau badan dari Sdr TORIK tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba dan dari penguasaan pakaian atau badan Terdakwa CAHYA RISWANTO tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba.

- Bahwa lalu Saksi bersama anggota lainnya melakukan Penggeledahan di kamar koston tersebut, lalu ditemukan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai, dari keterangan Terdakwa CAHYA RISWANTO barang bukti tersebut adalah milik Sdr DAPA (DPO), yang didapat pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa CAHYA RISWANTO mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta didaerah BKR Kota Bandung lalu ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANAG (DPO).
- Bahwa Saksi melakukan interograsi kepada Sdr TORIK dan Sdr HERU yang berada dikoston tersebut, Sdr TORIK pada saat itu hanya main kekoston Terdakwa CAHYA RISWANTO dan bermain game di handphonenya dan Sdr HERU maik kekoston Terdakwa CAHYA RISWANTO pada saat itu ikut melaksanakan zoom kelompok kuliahnya.
- Bahwa pada saat itu Sdr FAHMI melakukan pemeriksaan dihandphone Sdr TORIK dan Sdr HERU, tidak ditemukan percakapan Whats App (WA) atau percakapan lainnya yang menjurus kepada transaksi Narkoba, namun pada saat itu kedua orang tersebut dibawa ke kantor guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa CAHYA RISWANTO juga menjelaskan bahwa menjadi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara atau kurir dari Sdr DAPA (DPO) sudah dua kali yang pertama Pada tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa CAHYA RISWANTO juga mendapatkan upah dari Sdr DAPA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa CAHYA RISWANTO berikan kepada Sdr HANIP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa: 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan bahan /daun **Total Sampel: 235,736 Gram**, Positif Narkotika adalah **benar mengandung MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, di persidangan juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Cahya Riswanto Bin Dianto** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Koston Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada saat itu terdakwa didalam koston main handphone, tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengetuk pintu koston, lalu oleh terdakwa dibuka pintu tersebut dan orang tersebut menjelaskan kepada terdakwa dan mengaku dari petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa, ketika terdakwa ditangkap lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, dari pakaian atau badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkoba, lalu dilakukan Penggledan dibawah kasur ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai.

- Bahwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Sdr DAPA (DPO) .
- Bahwa, 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang Tembakau Sintetis tersebut.
- Bahwa, sebelum penangkapan Pada tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut diambil melalui maps/peta didaerah BKR Kota Bandung, pada saat itu terdakwa ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama teman terdakwa Sdr BAMABNG (DPO) menggunakan motor dan yang kedua terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan cara Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta didaerah BKR Kota Bandung terdakwa ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANG (DPO).
- Setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG (DPO), pergi kerumah Sdr BAMBANG untuk menimbang dan merecah Tembakau Sintetis tersebut, ketika ditimbang beratnya kurang lebih 200 gram, lalu pada saat itu terdakwa merecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.
- Setelah Tembakau Sintetis tersebut direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus lalu terdakwa laporkan kepada Sdr DAPA (DPO), lalu Sdr DAPA (DPO) menyuruh terdakwa menempelkan semua Tembakau Sintetis tersebut di daerah BKR, Muhammad Toha dan sekitarnya.
- lalu pada saat itu terdakwa segera melaksanakan perintah dari Sdr DAPA (DPO) tersebut, terdakwa pergi menempel-nempelkan Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr HANIP (DPO), yang pada saat itu di telepon oleh terdakwa, lalu Sdr HANIP (DPO) menyetujuinya dan pada saat itu terdakwa jemput Sdr HANIP (DPO) dirumahnya.
- Bahwa, terdakwa menempelkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara disembunyikan dibawah batu, lalu terdakwa fotokan lokasi tersebut, dan memberikan maps/peta sharelok dikirim kepada Sdr DAPA (DPO).

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG (DPO), pergi kerumah Sdr BAMBANG untuk menimbang dan memecah Tembakau Sintetis tersebut, ketika ditimbang beratnya kurang lebih 200 gram, lalu pada saat itu terdakwa memecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening.
- Setelah Tembakau Sintetis tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus lalu terdakwa laporkan kepada Sdr DAPA (DPO), lalu Sdr DAPA (DPO) menyuruh terdakwa menempelkan semua Tembakau Sintetis tersebut di daerah BKR, Muhammad Toha dan sekitarnya.
- Bahwa Pada tanggal 01 Desember 2024 terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) barang tersebut sudah tertempel dan habis.
- Bahwa, Tembakau Sintetis yang didapat pada tanggal 01 Desember 2024 tersebut sudah abis dan terdakwa pada saat itu mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr HANIP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di chat Whats app (WA) oleh Sdr DAPA (DPO) untuk mengambil Tembakau Sintetis milik Sdr DAPA (DPO), lalu terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa disuruh mengambil tempelan oleh Sdr DAPA (DPO) di jalan BKR Kota Bandung, terdakwa ambil tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANG (DPO), tembakau sintetis tersebut ketika diambil disembunyikan di daun-daun kering, setelah terdakwa kuasai Tembakau Sintetis tersebut dibawa pulang kerumah Sdr BAMBANG (DPO) lalu di timbang beratnya kurang lebih 300 gram.
- Lalu Sdr DAPA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dulu tembakau sintetis tersebut dan Tembakau Sintetis tersebut terdakwa simpan di rumah Sdr BAMBANG (DPO). Pada tanggal 15 Desember 2024 terdakwa disuruh memecah Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing tembakau sintetis tersebut beratnya 25 (dua puluh lima) gram.
- Setelah terdakwa memecah Tembakau Sintetis tersebut Sdr DAPA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel-nempelkan tembakau sintetis tersebut di daerah Pasteur Kota Bandung, pada saat itu terdakwa menempelkan tembakau Sintetis tersebut sendirian, ketika terdakwa berhasil menempelkan Tembakau Sintetis tersebut pada saat itu juga terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang.

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2024 terdakwa diperintahkan oleh Sdr DAPA (DPO) untuk kost, lalu terdakwa pun kost di kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung bersama Sdr HANIP (DPO), lalu Tembakau Sintetis tersebut terdakwa ambil dari rumah Sdr BAMBANG (DPO) dibawa ke kostan terdakwa.
- Bahwa, tujuan Sdr DAPA (DPO) menyuruh terdakwa untuk kost yaitu agar aman dan tidak banyak orang yang tahu.
- Bahwa, Sdr DAPA (DPO) tidak mengenal Sdr BAMBANG (DPO), namun terdakwa selalu memberitahu kepada Sdr DAPA (DPO) bahwa mengambil tembakau Sintetis bersama teman terdakwa dan memberi tahu kepada Sdr DAPA (DPO) namanya adalah Sdr BAMBANG (DPO).
- Bahwa, terdakwa mengenal Sdr DAPA (DPO) dari akun Instagram (IG) dengan cara terdakwa pernah membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram (IG) Sdr DAPA (DPO) tersebut, lalu pada bulan November 2024 terdakwa ditawarkan oleh Sdr DAPA (DPO) untuk menjadi kurir Tembakau Sintetis miliknya, lalu pada saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Kostan Jerapah jalan Sukahaji Kota Bandung, terdakwa ditangkap pada saat itu bersama Sdr. TORIK dan Sdr HERU, ketika ditangkap lalu dilakukan Penggedahan pada saat itu Sdr TORIK dan Sdr HERU tidak mengetahui bahwa ada Tembakau Sintetis didalam kostan terdakwa, yang mengetahui ada Tembakau Sintetis adalah Sdr HANIP (DPO) karena terdakwa kost bersama Sdr HANIP (DPO).
- Sdr HERU pada saat itu sedang melaksanakan zoom kelompok kuliah dikostan terdakwa dan Sdr TORIK pada saat itu main ke kostan terdakwa lalu ikut bermain game di handphonenya.
- Ketika terdakwa ditangkap lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, dari pakaian atau badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, lalu dilakukan Penggledan dibawah kasur ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering diduga Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan diatas kasur ditutup seprai.
- Terdakwa sudah dua kali mendapat Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) Pada tanggal 01 Desember 2024 mendapatkan upah dari Sdr DAPA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang atau upah tersebut terdakwa bagi dua bersama Sdr HANIP (DPO) dan pada tanggal 10 Desember 2024 terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis dari Sdr DAPA (DPO) dengan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Tembakau Sintetis tersebut di Maps/peta di daerah BKR Kota Bandung, yang terdakwa ambil Tembakau Sintetis tersebut bersama Sdr BAMBANG (DPO), setelah terdakwa kuasai Tembakau Sintetis tersebut dibawa pulang ke rumah Sdr BAMBANG (DPO) lalu di timbang beratnya kurang lebih 300 gram.

- Lalu Sdr DAPA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dulu tembakau sintetis tersebut dan Tembakau Sintetis tersebut terdakwa simpan di rumah Sdr BAMBANG (DPO). Pada tanggal 15 Desember 2024 terdakwa disuruh memecah Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing tembakau sintetis tersebut beratnya 25 (dua puluh lima) gram.
- Setelah terdakwa memecah Tembakau Sintetis tersebut Sdr DAPA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel-nempelkan tembakau sintetis tersebut di daerah Pasteur Kota Bandung, pada saat itu terdakwa menempelkan tembakau Sintetis tersebut sendiri, ketika terdakwa berhasil menempelkan Tembakau Sintetis tersebut pada saat itu juga terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika dari Pihak manapun.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung), serta adanya barang bukti yang menjelaskan benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Kostan Jerapah Jalan Sukahaji Kota Bandung, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, berupa, **8 (delapan)** bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dengan berat **235,736 Gram**, tanpa adanya ijin dari instansi berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa : 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan bahan /daun **Total Sampel : 235,736 Gram**, Positif Narkotika adalah **benar mengandung MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwaan kami berbentuk alternatif tunggal sehingga kami akan langsung membuktikan dakwaan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tentang Unsur "Setiap orang"

Unsur Setiap orang disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa **CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Tentang Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin dari petugas hukum yang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum.

Berdasarkan keterangan saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung), serta adanya barang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menjelaskan benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Kostan Jerapah Jalan Sukahaji Kota Bandung, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, berupa, **8** (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dengan berat **235,736 Gram**, tanpa adanya ijin dari instansi berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Tentang Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman:

Berdasarkan keterangan saksi WIWIT SAIFUL HIDAYAT dan saksi FAHMI YUDA (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung), serta adanya barang bukti yang menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan menempel atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis, namun ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar kost nya, dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa telah memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa **8** (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan **235,736 Gram**, yang disimpan diatas kasur ditutup seprai dikamar kost terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa : 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan bahan /daun **Total Sampel : 235,736 Gram**, Positif Narkotika adalah **benar mengandung MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan alternative kedua yang didakwakan Penuntut Umum telah

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa **Terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan sekarang, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**.

Menimbang, Bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHP** terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena dipersidangan tidak terungkap fakta-fakta yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut serta terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL16GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si., M. Si. barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO berupa: 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan bahan /daun **Total Sampel: 235,736 Gram**, Positif Narkotika adalah **benar mengandung MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim seluruhnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwadapat dijatuhi

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara. Bahwa oleh karena Terdakwadapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan- keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, bahwa terdakwa diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAHYA RISWANTO alias RIS bin DIYANTO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana Denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**.
3. Menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, sedangkan terhadap pidana denda, apabila tidak mampu membayarnya dapat di ganti dengan menjalankan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan atau daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 235,736 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk I phone warna coral.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., dan Muhammad Irfan, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iar Sugiarsih, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Lucky afgani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M. Hum

Muhammad Irfan, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Iar Sugiarsih, SH., MH.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 320/Pid.Sus.2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)